

**Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang
Menggunakan dan Tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi
Kasus di BMT Amanah Kudus)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh:
MAFTUKIN
NIM: 212 245

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
2016**



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di -

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: **Maftukin, NIM: 212245**, dengan judul: **“Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus) ”** pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 19 Agustus 2016

Hormat Kami,

Dosen/Pembimbing

Murtadho Ridwan, Lc, M.Sh
NIP. 19760627 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Maftukin
NIM : 212245
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus)”

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

19 September 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.



SURAT PERNYATAAN

Nama : Maftukin

NIM : 212245

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.




MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqoroh: 282)



PERSEMBAHAN

“Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, dan pemikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih pula untuk mereka yang mendukungku.”

Dengan segala kerendahan dan ketulusam hati saya persembahkan karya ilmiah ini untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Sunardi) dan Ibunda (Jumiyem) yang selalu mendidik dan mendoakan, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
- ❖ Para romo kyai dan guru-guruku selaku *abu al-ruh*.
- ❖ Keluarga dan kakak-kakakku yang senantiasa membantu dan mendukungku.
- ❖ Para sahabat dan teman di Pon-Pes Darul Ulum yang senantiasa menemaniku dalam suka dan duka
- ❖ Teman-teman Ekonomi Syariah kelas E Angkatan 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Dzat yang menjadi sandaran semua hamba-hambanya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus)"**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada jurusan Syariah STAIN Kudus.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umatnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. H. Abdurrrahman Kasdi, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Karebet Gunawan, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus.
4. Murtadho Ridwan Lc, M.Sh, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen atau Staff Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Saiful Anwar SE, selaku Manajer BMT Amanah yang telah memberikan izin untuk penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Romo KH. Saad Basyar yang telah membimbing, mendoakan dan mengawasi saya selama di Pondok Pesantren Darul Ulum.
8. Bapak, ibu, kakak-kakakku tercinta serta keluargaku, yang selama ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kudus, 20 Agustus 2016

Penulis,



Maffukin

NIM. 212 245